



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DAN



**KANTOR KONSULTAN PAJAK DAN PENGACARA I GEDE ARIANTA, SH.,
SE., MAK., BKP., CA., ASEAN CPA., AK.**

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: **5.2.74/UN32.4/KS/2026**

NOMOR: S-379/IGA&P/IV/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ASEAN CPA., Ak.**, hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Pajak dan Pengacara I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP., CA., ASEAN CPA., Ak., berkedudukan di Jl. Tumenggung Suryo No.40A, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65123, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan bergerak di bidang konsultasi atas permasalahan perpajakan kepada Wajib Pajak.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini diselenggarakan untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

1. Pendidikan

- a. Sharing tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- b. Magang mahasiswa Program Studi Akuntansi; dan
- c. Kolaborasi seminar nasional dan internasional;

2. Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, referensi; dan
- d. Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1; dan
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
- b. **PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
 - Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
 - PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa enam puluh (60) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M
Jabatan : Dekan FEB Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Surel : heny.kusdiyanti.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : I Gede Arianta, SH., SE., MAK.,BKP., CA., ASEAN CPA., Ak.
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Tumenggung Suryo No.40A, Bunulrejo, Kota Malang
Telepon : (0341) 417240
Surel : igedearianta@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang




Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M
NIP 197409152001122001

PIHAK KEDUA

Pimpinan
Kantor Konsultan Pajak dan Pengacara
I Gede Arianta, SH., SE., MAK., BKP.,
CA., ASEAN CPA., Ak.



I Gede Arianta, SH., SE., MAK.,
BKP., CA., ASEAN CPA., Ak.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

